



# Konvergensi Hukum dan Ekonomi dalam Pengaturan Kartel

**Dr. Muhammad Aswan, S.H.,M.Kn**



**Editor: Dr. Maya Kasmita, S.STP.,M.AP**

# Konvergensi Hukum dan Ekonomi

dalam Pengaturan Kartel

**Dr. Muhammad Aswan, S.H.,M.Kn**



**Konvergensi Hukum dan Ekonomi dalam Pengaturan Kartel**

Copyright© PT Penerbit Penamuda Media, 2024

**Penulis:**

Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn

**Editor:**

Dr. Maya Kasmita, S.STP., M.AP

**ISBN:**

978-623-8586-95-0

**Desain Sampul:**

Tim PT Penerbit Penamuda Media

**Tata Letak:**

Enbookdesign

**Diterbitkan Oleh**

**PT Penerbit Penamuda Media**

Casa Sidoarium RT 03 Ngentak, Sidoarium Dodeam Sleman Yogyakarta

HP/Whatsapp : +6285700592256

Email : penamudamedia@gmail.com

Web : www.penamuda.com

Instagram : @penamudamedia

Cetakan Pertama, Juni 2024

viii + 109, 15x23 cm

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang*

*Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku*

*tanpa izin Penerbit*

# *Kata Pengantar*

**D**engan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin mempersembahkan pengantar ini kepada pembaca yang setia. Buku ini merupakan sebuah eksplorasi mendalam tentang konvergensi antara hukum dan ekonomi dalam konteks pengaturan kartel, sebuah topik yang sangat relevan dan penting dalam dunia persaingan usaha global saat ini. Melalui kajian yang cermat, buku ini menguraikan bagaimana dinamika persaingan usaha telah berkembang seiring dengan evolusi praktik kartel di berbagai belahan dunia.

Pengaturan kartel menjadi perhatian utama dalam menjaga keadilan persaingan dan melindungi kepentingan konsumen. Buku ini mengungkapkan bagaimana berbagai yurisdiksi, mulai dari Amerika Serikat hingga Uni Eropa, Jepang, Australia, Brasil, dan Indonesia, menghadapi tantangan dan menemukan solusi dalam menangani kartel. Melalui tinjauan yang komprehensif, pembaca akan dibawa melintasi berbagai undang-undang antikartel yang berlaku di setiap negara dan bagaimana implementasinya mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial di masing-masing wilayah.

Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menanggulangi kartel lintas negara, di mana badan pengawas bersatu untuk memerangi praktik yang merugikan ini secara efektif. Pembaca akan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana organisasi internasional seperti OECD, UNCTAD, dan ICN berperan

dalam mempromosikan kebijakan persaingan yang sehat dan memfasilitasi pertukaran informasi yang krusial dalam penegakan hukum antikartel. Dengan demikian, buku ini bukan hanya sebuah referensi akademis, tetapi juga panduan praktis bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi yang tertarik dalam isu-isu hukum ekonomi global saat ini.

Makassar, Juni 2024

Penulis

# *Daftar Isi*

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Bab 1. Konsep Dasar Kartel .....</b>	<b>1</b>
A. Definisi dan Karakteristik Kartel.....	2
B. Sejarah dan Perkembangan Kartel .....	8
C. Dampak Kartel terhadap Pasar dan Konsumen .....	13
<b>Bab 2. Kerangka Hukum Pengaturan Kartel .....</b>	<b>17</b>
A. Hukum Persaingan dan Anti-Kartel .....	18
B. Peraturan Internasional dan Nasional tentang Kartel .....	20
C. Studi Kasus Pengaturan Kartel di Beberapa Negara .....	47
<b>Bab 3. Analisis Ekonomi dalam Pengaturan Kartel .....</b>	<b>54</b>
A. Teori Ekonomi Kartel .....	54
B. Metode Ekonometrik dalam Analisis Kartel .....	62
C. Studi Kasus Ekonomi Kartel .....	64

<b>Bab 4. Konvergensi Hukum dan Ekonomi dalam Pengaturan Kartel .....</b>	<b>68</b>
A. Konsep Konvergensi .....	69
B. Peran Analisis Ekonomi dalam Pembentukan Kebijakan Hukum .....	76
C. Studi Kasus Konvergensi di Beberapa Negara .....	78
<b>Bab 5. Tantangan dan Peluang dalam Pengaturan Kartel .....</b>	<b>85</b>
A. Tantangan Hukum dalam Mengatur Kartel .....	86
B. Inovasi Ekonomi dalam Pengaturan Kartel .....	88
C. Peluang Kerjasama Internasional.....	90
<b>Bab 6. Kebijakan dan Rekomendasi.....</b>	<b>93</b>
A. Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan.....	93
B. Rekomendasi untuk Praktisi Hukum .....	101
C. Rekomendasi untuk Akademisi dan Peneliti.....	104
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>106</b>
<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>109</b>

# Bab 1

## Konsep Dasar Kartel



**K**artel adalah bentuk kerjasama antar perusahaan dalam suatu industri yang bertujuan untuk mengatur produksi, harga, atau pemasaran produk demi mengurangi persaingan dan meningkatkan keuntungan kolektif. Konsep dasar kartel berakar pada upaya mengendalikan pasar secara kolektif oleh para anggotanya, seringkali melalui perjanjian yang dapat bersifat formal maupun informal. Kartel dapat mempengaruhi mekanisme pasar dengan menetapkan harga minimum atau maksimum, membagi wilayah pemasaran, atau mengatur jumlah produksi untuk menjaga tingkat harga yang diinginkan. Meskipun tujuan utama kartel adalah untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas bagi anggotanya, keberadaan kartel biasanya merugikan konsumen karena menyebabkan harga menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya dalam kondisi pasar yang kompetitif.

Di banyak negara, praktik kartel dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum persaingan usaha karena dampak-

nya yang merugikan pada ekonomi secara keseluruhan dan konsumen khususnya.

## A. Definisi dan Karakteristik Kartel

Kartel secara umum didefinisikan sebagai sebuah perjanjian formal atau informal antara beberapa perusahaan dalam satu industri untuk mengendalikan harga, produksi, atau pemasaran produk mereka. Tujuan utama dari pembentukan kartel adalah untuk mengurangi persaingan di pasar, meningkatkan keuntungan, dan mempertahankan stabilitas industri. Dalam praktiknya, kartel berusaha memonopoli pasar dengan menetapkan harga jual yang lebih tinggi daripada yang terjadi di pasar kompetitif, membagi wilayah pemasaran di antara anggotanya, dan mengatur jumlah produksi untuk menghindari kelebihan pasokan. (Ramli, 2018)

Menurut Adam Smith, seorang ekonom klasik yang dikenal dengan karya monumentalnya "The Wealth of Nations," kartel adalah sebuah perjanjian antara produsen yang bertujuan untuk menaikkan harga. Smith percaya bahwa kartel merugikan konsumen karena mereka menghilangkan persaingan yang sehat dan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi dari seharusnya. Dia berpendapat bahwa persaingan adalah mekanisme alami yang mengatur pasar dan memastikan efisiensi serta keadilan dalam distribusi sumber daya.

Sementara itu, Alfred Marshall, seorang ekonom neoklasik, mendefinisikan kartel sebagai kombinasi produsen yang bertujuan untuk mengatur harga dan membatasi persaingan dengan cara menetapkan kuota

# Konvergensi Hukum dan Ekonomi

dalam Pengaturan Kartel



Konvergensi antara hukum dan ekonomi dalam pengaturan kartel mencerminkan integrasi antara kerangka hukum yang mengatur persaingan usaha dan teori ekonomi terkait perilaku pasar. Di tingkat global, terdapat tren menuju harmonisasi antara undang-undang persaingan dari berbagai negara, yang bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap praktik kartel yang merugikan. Hal ini tidak hanya mencakup pengembangan peraturan yang lebih ketat dan efektif, tetapi juga pendekatan ekonomi yang lebih terstruktur dalam menganalisis dampak dari praktik kartel terhadap efisiensi pasar dan kesejahteraan konsumen. Dengan demikian, konvergensi ini mempromosikan perlindungan yang lebih baik terhadap persaingan yang sehat dan adil di pasar global, memastikan bahwa tindakan hukum dan ekonomi saling mendukung dalam menanggulangi kartel.

ISBN 978-623-8586-95-0



9 786238 586950



PT Penerbit Penamuda Media  
Godean, Yogyakarta  
085700592256  
@penamuda\_media  
penamuda.com